

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL – SUARA SAH – PARTAI POLITIK – ATAU
GABUNGAN – PARTAI POLITIK – PESERTA – DALAM – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK – MENGAJUKAN – PASANGAN CALON – DALAM – PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI – KAYONG UTARA

2024

330 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 330
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2 huruf a yang menyatakan untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 5 Tahun 2024; PKPU 6 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kep. KPU 360 tahun 2024; Kep. KPU 84 Tahun 2023; Kep. KPU 207 Tahun 2024 dan Kep. KPU 211 Tahun 2024.
 - Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 24 Agustus 2024;
Lampiran: 0 hlm.